



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASTITIN alias TITIN;**
2. Tempat lahir : Pangalasiang;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pangalasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Parigi sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa Astitin Alias Titin dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Astitin Alias Titin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 308 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Astitin Alias Titin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa ingin merawat bayinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-06/MTG/Eoh.2/08/2022 tanggal 4 Agustus 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ASTITIN Als. TITIN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Tompo, Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Pada bulan November tahun 2021 terdakwa mengetahui dirinya hamil hasil

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan dengan Pacar terdakwa yang berada di Desa Panggalasiang sehingga terdakwa menutupi kehamilannya dari keluarganya karena pacar terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian pada Bulan Desember 2021 terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN Als MAN dan menjalani hubungan pacaran namun terdakwa tidak memberitahu saksi MAN perihal kehamilannya sampai saksi MAN pulang kampung ke Desa Bilalea Kec. Taopa pada Februari 2022 dan terdakwa dengan saksi MAN masih menjalani hubungan pacaran. Pada bulan Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi MAN memberitahukan terdakwa akan dinikahi dan kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 terdakwa berangkat ke rumah om terdakwa yakni saksi FAML I di Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong dan menginap disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air sehingga terdakwa pergi ke kebun di belakang rumah karena rumah saksi FAML I belum ada WC. Pada saat buang air terdakwa kaget karena bayi yang terdakwa kandung keluar sehingga terdakwa panik dan takut karena hanya terdakwa sendiri yang mengetahui kehamilannya sehingga terdakwa meninggalkan bayi milik terdakwa dibawah pohon pisang dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memeriksa bayi milik terdakwa kembalipada pukul 16.00 Wita dan mendapati bayi milik terdakwa masih bernafas dan terdakwa kembali meninggalkannya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi FAML I yang merasa ingin buang air pergi ke belakang rumah arah kebun dan menemukan bayi dibawah pohon dekat dari tempat saksi buang air besar dengan kondisi di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut sehingga saksi FAML I memberitahukan istrinya dan warga berdatangan karena suara ribut-ribut dari rumah saksi FAML I, kemudian bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi Nomor:812/095-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:812/103-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum.

- Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 308 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ASTITIN Als. TITIN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Tompo, Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "jika yang melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Pada bulan November tahun 2021 terdakwa mengetahui dirinya hamil hasil hubungan dengan Pacar terdakwa yang berada di Desa Panggalasiang sehingga terdakwa menutupi kehamilannya dari keluarganya karena pacar terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian pada Bulan Desember 2021 terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN Als MAN dan menjalani hubungan pacaran namun terdakwa tidak memberitahu saksi MAN perihal kehamilannya sampai saksi MAN pulang kampung ke Desa Bilalea Kec. Taopa pada Februari 2022 dan terdakwa dengan saksi MAN masih menjalani hubungan pacaran. Pada bulan Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi MAN memberitahukan terdakwa akan dinikahi dan kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 terdakwa berangkat ke rumah om terdakwa yakni saksi FAML I di Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong dan menginap disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air sehingga terdakwa pergi ke kebun di belakang rumah karena rumah saksi FAML I belum ada WC. Pada saat buang air terdakwa kaget karena bayi yang terdakwa kandung keluar sehingga terdakwa panik dan takut karena hanya terdakwa sendiri

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengetahui kehamilannya sehingga terdakwa meninggalkan bayi milik terdakwa dibawah pohon pisang dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memeriksa bayi milik terdakwa kembali pada pukul 16.00 Wita dan mendapati bayi milik terdakwa masih bernafas dan terdakwa kembali meninggalkannya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi FAML I yang merasa ingin buang air pergi ke belakang rumah arah kebun dan menemukan bayi dibawah pohon dekat dari tempat saksi buang air besar dengan kondisi di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut sehingga saksi FAML I memberitahukan istrinya dan warga berdatangan karena suara ribut-ribut dari rumah saksi FAML I, kemudian bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi Nomor:812/095-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu Nomor:812/103-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 307 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ASTITIN Als. TITIN pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekitar jam 06.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022, bertempat di Desa Tompo, Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Parigi yang

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “barangsiapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya”.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal Pada bulan November tahun 2021 terdakwa mengetahui dirinya hamil hasil hubungan dengan Pacar terdakwa yang berada di Desa Panggalasiang sehingga terdakwa menutupi kehamilannya dari keluarganya karena pacar terdakwa tidak mau bertanggungjawab kemudian pada Bulan Desember 2021 terdakwa bertemu dengan saksi RAHMAN Als MAN dan menjalani hubungan pacaran namun terdakwa tidak memberitahu saksi MAN perihal kehamilannya sampai saksi MAN pulang kampung ke Desa Bilalea Kec. Taopa pada Februari 2022 dan terdakwa dengan saksi MAN masih menjalani hubungan pacaran. Pada bulan Mei 2022 terdakwa dihubungi oleh saksi MAN memberitahukan terdakwa akan dinikahi dan kemudian pada tanggal 25 Mei 2022 terdakwa berangkat ke rumah om terdakwa yakni saksi FAML I di Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong dan menginap disana, lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar jam 06.00 Wita terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air sehingga terdakwa pergi ke kebun di belakang rumah karena rumah saksi FAML I belum ada WC. Pada saat buang air terdakwa kaget karena bayi yang terdakwa kandung keluar sehingga terdakwa panik dan takut karena hanya terdakwa sendiri yang mengetahui kehamilannya sehingga terdakwa meninggalkan bayi milik terdakwa dibawah pohon pisang dalam keadaan telanjang dan terdakwa kembali memeriksa bayi milik terdakwa kembali pada pukul 16.00 Wita dan mendapati bayi milik terdakwa masih bernafas dan terdakwa kembali meninggalkannya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 08.00 Wita saksi FAML I yang merasa ingin buang air pergi ke belakang rumah arah kebun dan menemukan bayi dibawah pohon dekat dari tempat saksi buang air besar dengan kondisi dikerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut sehingga saksi FAML I memberitahukan istrinya dan warga berdatangan karena suara ribut-ribut dari rumah saksi FAML I, kemudian bayi tersebut di bawa ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi Nomor:812/095-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu Nomor:812/103-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 305 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAN Alias MAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa diduga telah membuang bayi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang di belakang sebuah rumah di Dusun IV Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembuangan bayi tersebut dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembuangan bayinya itu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat petugas kepolisian datang kerumah Saksi dan menjemput Saksi, lalu saat Saksi naik ke atas mobil petugas, Saksi mendapati Terdakwa sudah berada di atas mobil, dan Terdakwa saat itu mengaku kepada Saksi bahwa dirinya telah melahirkan bayinya namun ditinggalkan di bawah pohon pisang karena

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



takut ketahuan oleh orang lain, karena kehamilan Terdakwa tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa Saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa, yang mana Saksi adalah kekasih Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa lewat media sosial facebook, dan Saksi menyatakan perasaan Saksi juga lewat media sosial tersebut, Saksi menjadi kekasih Terdakwa sejak Saksi bekerja di kampung halaman Terdakwa yakni di Kecamatan sojol Kabupaten Donggala, sejak bulan Desember 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa dalam keadaan hamil;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa yang menghamili dirinya adalah mantan kekasihnya yang berhubungan sebelum dengan Saksi;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan saat ini Terdakwa berstatus janda dengan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dirinya membuang bayinya dengan alasan takut ketahuan bahwa dirinya tengah hamil dan takut Saksi tinggalkan;
- Bahwa Semenjak kejadian pembuangan bayi tersebut Saksi memutuskan hubungan Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi kecewa dengan Terdakwa yang tidak mau jujur mengatakan semuanya kepada Saksi, seandainya Terdakwa mengatakan dari awal, Saksi ingin merawat bayi itu dan menerima Terdakwa apa adanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi bayi tersebut, namun informasi yang Saksi dengar bayi sudah mendapat perawatan di Puskesmas Taopa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. DESI ANGGRIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah diperiksa dipenyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan perkara ini karena Terdakwa diduga telah membuang bayi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pembuangan bayi tersebut dan Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembuangan bayinya itu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan



pembuangan bayi yakni pada waktu itu Saksi di telpon oleh warga Desa Tompo bahwa ada penemuan bayi di Desa Tompo, lalu Saksi menyarankan kepada warga tersebut agar segera membawa bayi tersebut ke Puskesmas Taopa, kemudian Saksi menyusul warga tersebut ke Puskesmas Taopa dan setibanya disana, Saksi mendapati bayi sudah selesai dibersihkan oleh petugas kesehatan yang saat itu berjaga. Lalu Kepala Puskesmas memerintahkan Saksi untuk mengecek ibu-ibu hamil yang ada di Desa Tompo. Kemudian Saksi bersama rekan Saksi pergi ke Desa Tompo lalu Saksi mendapatkan informasi bahwa ada salah satu warga yang baru saja datang dan menginap dirumah warga atas nama FAMLII, lalu Saksi menemui Terdakwa, dan saat Saksi bertemu Terdakwa dirumah pamannya yang bernama FAMLII, Saksi melihat keadaan Terdakwa sangat pucat seperti orang sakit, sehingga Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ibu sakit" dan saat itu Terdakwa menjawab "tidak, Saya cuma kurang tidur" sehingga Saksi meminta kepada Terdakwa untuk memeriksanya, dan Terdakwa tidak keberatan. Lalu Saksi mengukur tekanan darah Terdakwa dan Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "ibu habis melahirkan?" lalu Terdakwa kembali menjawab "tidak, Saya cuma kurang tidur dan kelelahan". Setelah itu Saksi meminta Terdakwa untuk diperiksa didalam ruangan, dan saat itu Terdakwa berdiri dan menunjukkan kamar untuk tempat pemeriksaannya. Saat Terdakwa berdiri, Saksi melihat ada darah di kursi bekas tempat duduk Terdakwa. Lalu Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "yakin ibu tidak sakit?", dan Terdakwa menjawab "tidak, Saya tidak sakit". Lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "kondisi ibu seperti orang baru selesai melahirkan, dan ada darah di kursi bekas tempat duduk ibu". Lalu Terdakwa mengatakan "Saya lagi haid". Lalu Saksi mengatakan "jika ibu tidak mau jujur Saya akan periksa bagian tubuh ibu yang lainnya". setelah itu Saksi memeriksa payudara Terdakwa dengan cara memencet putingnya dan saat itu puting Terdakwa mengeluarkan ASI. Lalu Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa "ibu yakin tidak habis melahirkan?" lalu Terdakwa jawab "tidak, Sayamemang sementara menyusui, anak Saksi masih sekitar satu bulan sama mantan suami Saya", kemudian Saksi langsung meriksa perut dari Terdakwa dengan cara meraba perutnya, Saksi temukan posisi rahim masih satu jari dibawah pusat, lalu Saksi tanya lagi ke Terdakwa "yakin ibu tidak habis melahirkan?" dan dijawab "tidak", lalu Saksi berkata

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



kepada Terdakwa "kalau ibu tidak mengaku bahwa ibu habis melahirkan, Saksi akan periksa di mulut rahim (dijalan keluar rahim)", kemudian Terdakwa mengatakan "iya bu, sebenarnya itu bayi yang di temukan adalah bayi Saya" lalu Saksi bertanya "kenapa ibu buang? Apakah ibu tidak kasihan ibu tidur di dalam sedangkan anak ibu ada diluar?", lalu Terdakwa menjawab "sudah terlalu banyak masalahku, masalah keluarga, mantan suami, dan bapak dari bayi yang Saya lahirkan, dan biar saja bayi ku diluar, nanti siapa saja yang dapat hidup atau mati". Setelah mengetahui hal itu Saksi langsung keluar dari rumah tersebut dan memberitahukan kepada kepala dusun bahwa Terdakwa telah mengaku bahwa bayi tersebut adalah bayi yang dilahirkannya. Setelah itu Saksi langsung pulang kepuskesmas;

- Bahwa Saksi bisa mengetahui tanda-tanda seorang wanita baru habis melahirkan yakni payudara mengeluarkan ASI, tercium bau darah yang sangat amis dan menyengat, dan posisi rahim masih satu jari dibawah pusat;

- Bahwa Dari tanda-tanda yang Saksi dapati pada tubuh Terdakwa, dapat diperkirakan Terdakwa melahirkan bayinya sekitar 1 (satu) hari;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa, dirinya tidak pernah memeriksakan diri ke Puskesmas Taopa atau di bidan Desa tentang kehamilannya dan Terdakwa mengaku baru sekitar 3 (tiga) hari berada di Desa Tombo;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembuangan bayinya itu, namun pada saat di temukan bayi tersebut Saksi sempat memeriksa Terdakwa dan Terdakwa mengaku kepada Saksi bahwa bayi yang di temukan tersebut adalah bayinya yang di lahirkan dan Terdakwa menceritakan kepada Saksi kejadian tersebut yakni saat itu Terdakwa rasa ingin buang air besar lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah yakni di semak-semak karena di dirumah tempat tinggalnya belum ada WC dan pada saat hendak buang air Terdakwa kaget karena hanya bayi yang keluar sehingga Terdakwa meninggalkan bayinya tersebut di bawah pohon pisang dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa sempat masuk ke dalam rumah untuk mengambil pisau yang digunakan untuk memotong tali pusar bayinya. Dan keesokan harinya sekitar jam 08.00 WITA pamannya Terdakwa yang bernama FAML I menemukan bayi tersebut;

- Bahwa Menurut pengakuan Terdakwa dirinya membuang bayinya



dengan alasan takut ketahuan bahwa dirinya tengah hamil dan juga sedang ada banyak masalah dengan keluarganya;

- Bahwa Menurut informasi yang Saksi dengar, kondisi bayi tersebut sehat dan saat ini masih di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi yakni bayi tersebut dirawat dalam incubator karena berat badanya tidak cukup;
- Bahwa Menurut hasil pengamatan Saksi saat memeriksa Terdakwa, dapat diperkirakan bahwa Terdakwa melahitkan bayinya sehari sebelum penemuan bayi tersebut, dan dikuatkan lagi oleh pengakuan Terdakwa yang mengatakan bahwa bayinya lahir pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wita (sebelum sholat azhar);
- Bahwa Setelah memeriksa Terdakwa, Saksi tidak sempat memberikan Terdakwa obat-obatan atau suntikan yang dapat membantu memulihkan kesehatan Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi berat badan bayi saat dilahirkan adalah 2,1 (dua koma satu) kilogram;
- Bahwa Jenis kelamin bayi yang dilahirkan oleh Terdakwa adalah laki-laki;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada juga yang tidak benar, yang tidak benar yakni :

- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengatakan biar saja bayi ku diluar, nanti siapa saja yang dapat hidup atau mati, Terdakwa tidak pernah mengatakan hal itu;
- Keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa sempat masuk kedalam rumah untuk mengambil pisau yang digunakan untuk memotong tali pusat bayi;

3. FAML I yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai waktu dibuangnya bayi tersebut, namun saksi temukan bayi yang di buang tersebut pada hari minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar Jam 08.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang dibelakang rumah saksi di Dusun V Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa ASTITIN ALIAS TITIN datang dirumah saksi pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 Sekitar pukul 23.00 WITA. Dengan maksud dan tujuan untuk di nikahkan bersama pacarnya RAHMAN, sembari

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



menunggu waktu untuk di atur pernikahan, ASTITIN tinggal di rumah saksi bersama istri saksi, karena ASTITIN tidak ada keluarga lain selain saksi di Desa Tompo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara ASTITIN membuang bayinya. Pada waktu itu saksi hendak buang air besar, kemudian saksi melihat burung hinggap di pohon pisang dekat dari tempat saksi buang air besar, kemudian saksi mengambil sepanggal kayu untuk melempar burung tersebut, namun belum sempat saksi melempar, saksi mendengar suara tangisan bayi, tepat dibawah pohon pisang tempat burung hinggap. Kemudian saksi mendekati pohon pisang tersebut dan mengeceknya, saksi melihat ada tangan bayi, namun sebagian badanya tertutupi dedaunan rumput, setelah itu saksi mengambil cabang kayu dan mengangkat dedaunan rumput yang menutupi sebagian badan bayi tersebut, saksi melihat seutuhnya bayi tersebut, bayi tersebut menangis dengan posisi bayi miring sebelah kiri, di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut. Kemudian dengan panik, saksi meninggalkan bayi tersebut untuk memberi tahukan istri saksi. Setelah saksi beritahukan istri saksi, saksi memberi tahukan ke pekerja kelapa yang ada di samping rumah, kemudian saksi bersama istri dan pekerja kelapa tersebut untuk melihat dan mengecek bayi tersebut. Setelah sampai di tempat bayi tersebut, saksi bersama istri dan pekerja kelapa menyaksikan bayi tersebut menangis, tidak lama kemudian beberapa warga sudah mulai berdatangan untuk melihat bayi tersebut dikarenakan suara rebut-ribut dari saksi, istri saksi dan pekerja kelapa yang menyaksikan bayi tersebut. Kemudian IMA langsung mengambil bayi tersebut dengan menggunakan kain sarung kemudian di bawa ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis, setelah itu saksi bersama istri saksi juga ikut ke Puskesmas Taopa untuk melihat dan menemani bayi tersebut di puskesmas tersebut.

- Bahwa pada saat pertama kali saksi temukan bayi tersebut masih dalam keadaan selamat (hidup) namun sudah di kerumuni semut pada waktu itu;

- Bahwa pada saat saksi temukan bayi tersebut, keadaan dan kondisinya yakni bayi tersebut telanjang tanpa sehelai benang ataupun kain, hanya dedaunan yang menutupinya, kemudian bayi tersebut sudah di kerumuni semut serta lalat, namun bayi tersebut masi hidup dan menangis pada waktu itu;

- Bahwa berdasarkan penglihatan dan sepengetahuan saksi, bayi yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



saksi temukan tersebut berjenis kelamin Laki-laki;

- Bahwa yang melahirkan dan membuang bayi tersebut adalah ibu kandungnya sendiri yakni ASTITIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali ASTITIN pada saat tinggal bersama saksi dan istri saksi, dalam keadaan hamil;

- Bahwa mengenai ayah dari bayi yang dilahirkan oleh ASTITIN saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa kronologis kejadian yakni pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pada waktu itu saksi hendak buang air besar, kemudian saksi melihat burung hinggap di pohon pisang dekat dari tempat saksi buang air besar, kemudian saksi mengambil sepotong kayu untuk melempar burung tersebut, namun belum sempat saksi melempar, saksi mendengar suara tangisan bayi, tepat dibawah pohon pisang tempat burung hinggap. Kemudian saksi mendekati pohon pisang tersebut dan mengeceknya, saksi melihat ada tangan bayi, namun sebagian badanya tertutupi dedaunan rumput. setelah itu saksi mengambil cabang kayu dan mengangkat dedaunan rumput yang menutupi sebagian badan bayi tersebut, saksi melihat seutuhnya Bayi tersebut, bayi tersebut menangis dengan posisi bayi miring sebelah kiri, di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut, kemudian dengan panik, saksi meninggalkan bayi tersebut untuk memberi tahukan istri saksi, setelah saksi beritahukan istri saksi, saksi memberi tahukan ke pekerja kelapa yang ada di samping rumah, kemudian saksi Bersama istri dan pekerja kelapa tersebut untuk melihat dan mengecek bayi tersebut. setelah sampai di tempat bayi tersebut, saksi bersama istri dan pekerja kelapa menyaksikan bayi tersebut menangis, tidak lama kemudian beberapa warga sudah mulai berdatangan untuk melihat Bayi tersebut dikarenakan suara rebut-ribut dari saksi, istri saksi dan pekerja kelapa yang menyaksikan bayi. Kemudian Pr. IMA langsung mengambil bayi tersebut dengan menggunakan kain sarung kemudian di bawa ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan medis, setelah itu saksi bersama istri saksi juga ikut ke puskesmas untuk melihat dan menemani bayi tersebut di puskesmas. Tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menginterogasi saksi, setelah itu pihak kepolisian menginterogasi ASTITIN, kemudian saksi mendengar pengakuan dari ASTITIN bahwa bayi yang saksi temukan adalah bayi yang dilahirkan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



oleh ASTITIN;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ASTITIN membuang bayinya tersebut, tapi kemungkinan menurut saksi karna takut diketahui dan di marah oleh saksi, sehingga ASTITIN membuang bayinya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **SALMA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pembuangan bayi;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu Tanggal 28 Mei 2022 sekitar Jam 06.00 Wita. Bertempat di bawah pohon pisang di belakang rumah pelapor di Dusun IV Desa Tompo Kec. Taopa Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang melakukan tindak Pidana pembuangan bayi tersebut adalah ASTITIN yang tinggal di Desa Pangala Siang Kec. Sojol Kab. Donggala. dan ASTITIN adalah orang yang melahirkan Bayi tersebut (Ibu dari bayi);

- Bahwa saksi mengenali ASTITIN karena ada hubungan keluarga dengan suami Saksi, yang kebetulah baru beberapa hari datang dan tinggal Bersama Saksi dan suami Saksi di rumah, namun Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana Membuang Bayi adalah ASTITIN yang sekaligus IBU atau orang yang melahirkan Bayi tersebut dari pengakuan ASTITIN sendiri pada saat di tanya-tanya dan di wawancarai oleh pihak kepolisian;

- Bahwa ASTITIN datang dirumah Saksi pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022 Sekitar pukul 23.00 WITA. Dengan maksud dan tujuan untuk di nikahkan bersama pacarnya RAHMAN, sembari menunggu waktu untuk di atur pernikahan, ASTITIN tinggal di rumah saksi bersama suami saksi, karena Pr. ASTITIN tidak ada keluarga lain selain suami saksi di Desa Tompo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti cara ASTITIN membuang bayinya. Pada waktu itu saksi sedang masak nasi di dapur tiba-tiba datang suami Saksi FAML I langsung mengatakan "salma... salma... dapat rejeki saya, ada bayi saya dapat di belakang sana" lalu saksi menjawab "bah jangan bohong" lalu FAML I jawab "betulan salma tidak bohong saya" lalu suami saksi mengambil sarung dan mengajak saksi kebelakang rumah untuk melihat bayi



tersebut tepatnya di kebun yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi, lalu setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat dibawah pohon pisang ada bayi dalam keadaan telanjang lalu sudah ada warga yang datang dan langsung mengangkat bayi tersebut dan langsung membawa bayi tersebut ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan perawatan medis dan saksi serta suami saksi ikut ke Puskesmas Taopa;

- Bahwa pada saat pertama kali saksi temukan bayi tersebut masih dalam keadaan selamat (hidup) namun sudah di kerumuni semut pada waktu itu;

- Bahwa pada saat suami saksi temukan bayi tersebut, keadaan dan kondisinya yakni bayi tersebut telanjang tanpa sehelai benang ataupun kain, hanya dedaunan yang menutupinya, kemudian bayi tersebut sudah di kerumuni semut serta lalat, namun bayi tersebut masi hidup dan menangis pada waktu itu.

- Bahwa berdasarkan penglihatan dan sepengetahuan saksi, bayi yang saksi temukan tersebut berjenis kelamin laki-laki;

- Bahwa yang melahirkan dan membuang bayi tersebut adalah ibu kandungnya sendiri yakni ASTITIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali ASTITIN pada saat tinggal bersama saksi dan suami saksi, dalam keadaan hamil karena ASTITIN badannya agak besar;

- Bahwa mengenai ayah dari bayi yang dilahirkan oleh ASTITIN saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa sepengetahuan saksi ASTITIN sudah pernah menikah namun telah berpisah (bercerai) dan statusnya sekarang adalah seorang janda, namun memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan RAHMAN, sejak bulan Desember 2021;

- Bahwa sepengetahuan saksi ASTITIN hanya berhubungan asmara (pacar) dengan RAHMAN, untuk hubungan asmara dengan yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, pada waktu itu saksi sedang masak nasi di dapur tiba-tiba datang suami saksi FAML I langsung mengatakan "salma... salma... dapat rejeki saya, ada bayi saya dapat di belakang sana" lalu saksi menjawab " bah jangan bohong" lalu FAML I jawab "betulan salma tidak bohong saya" lalu suami saksi mengambil sarung dan mengajak saksi kebelakang rumah untuk melihat bayi tersebut tepatnya di kebun yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah saksi, lalu setelah sampai di tempat tersebut saksi melihat dibawah pohon pisang ada bayi dalam



keadaan telanjang lalu sudah ada warga yang datang dan langsung mengangkat bayi tersebut dan langsung membawa bayi tersebut ke Puskesmas Taopa untuk mendapatkan perawatan medis dan saksi serta suami saksi ikut ke Puskesmas Taopa. lalu tidak lama kemudian pihak kepolisian datang dan menginterogasi saksi, setelah itu pihak kepolisian menginterogasi ASTITIN, kemudian saksi mendengar pengakuan dari ASTITIN bahwa bayi yang ditemukan adalah bayi yang dilahirkan oleh ASTITIN;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ASTITIN membuang bayinya tersebut, tapi kemungkinan menurut saksi karna takut diketahui orang, sehingga ASTITIN membuang bayinya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah membiarkan/ membuang bayi Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 wita, bertempat di bawah pohon pisang di belakang sebuah rumah di Dusun IV Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Awal mula kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun karena Terdakwa rasa ingin buang air besar, lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah yakni di semak-semak, karena di rumah tempat tinggal Terdakwa belum ada WC, dan pada saat Terdakwa hendak buang air besar, Terdakwa kaget karena hanya bayi yang keluar sehingga Terdakwa panik, karena hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui tentang kehamilan Terdakwa dan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa meninggalkan bayi Terdakwa tersebut di bawah pohon pisang dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa lalu sekitar pukul 16.00 WITA pada saat om dan tante Terdakwa pergi dari rumah dan Terdakwa pergi ulang melihat bayi Terdakwa tersebut di belakang rumah yakni jarak sekitar 50 meter dari rumah dan Terdakwa mengecek keadaan bayi Terdakwa tersebut dengan cara memegang badan bayi dan Terdakwa melihat bayi tersebut masih bernafas lalu karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa pulang kerumah, dan meninggalkan bayi Terdakwa tersebut dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendengar dari dalam rumah saksi FAML I menemukan bayi Terdakwa tersebut, dan



sudah banyak orang yang berdatangan dan Terdakwa hanya diam didalam rumah karena takut;

- Bahwa Terdakwa meninggalkan bayi yang baru Terdakwa lahirkan di bawah pohon pisang karena Terdakwa merasa takut karena tidak ada yang mengetahui tentang kehamilan Terdakwa dan bayi tersebut hasil hubungan di luar nikah sehingga Terdakwa merasa takut kepada keluarga Terdakwa apabila mengetahui tentang kelahiran bayi tersebut;
- Bahwa Ayah biologis dari bayi Terdakwa tersebut adalah mantan pacar Terdakwa yang saat ini bekerja di Kalimantan;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan saksi RAHMAN Alias MAN, setelah Terdakwa putus hubungan dengan kekasih Terdakwa yang telah membuat Terdakwa hamil;
- Bahwa Terdakwa pernah berhubungan badan dengan saksi RAHMAN Alias MAN sebanyak 2 (dua) kali dan Saat Terdakwa berhubungan badan dengan saksi RAHMAN Alias MAN tersebut, Terdakwa sudah dalam keadaan hamil;
- Bahwa Saksi RAHMAN Alias MAN tidak mengetahui bahwa Terdakwa saat itu sedang hamil, karena posisi perut Terdakwa saat hamil tergolong kecil;
- Bahwa Tidak ada yang mengetahui tentang kehamilan Terdakwa dan Terdakwa menutupinya dari siapapun karena kehamilan Terdakwa hasil hubungan di luar nikah;
- Bahwa Pada waktu Terdakwa melahirkan bayi itu tidak ada yang membantu Terdakwa, karena saat itu Terdakwa hanya merasa ingin buang air besar dan Terdakwa juga menutupi kehamilan Terdakwa dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa bisa berada di Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, karena Terdakwa hendak bertemu dengan saksi RAHMAN Alias MAN dan hendak melakukan pernikahan dengannya, namun pernikahan tersebut tidak jadi dilangsungkan karena Terdakwa sudah ketahuan melahirkan bayi Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi RAHMAN Alias MAN bahwa Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa Adapun Kronologis kejadian Pembuangan bayi Terdakwa yakni awalnya pada bulan November tahun 2021, waktu itu Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Desa Panglasiang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala, dan Terdakwa mual-mual dan ingin makan yang asam-asam dan dari situ Terdakwa tahu Terdakwa sedang hamil, sehingga Terdakwa menelpon pacar Terdakwa yang sedang kerja di Kalimantan, lalu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil lalu pacar Terdakwa memblokir nomor Hp Terdakwa sehingga Terdakwa hilang kontak dengan pacar Terdakwa. Lalu orang tua Terdakwa tidak mengetahui kehamilan Terdakwa dan Terdakwa menutupinya. Kemudian pada bulan Desember 2021 Terdakwa bertemu dengan Saksi RAHMAN Alias MAN yang sementara kerja di kampung Terdakwa, dan kami pun menjalin hubungan pacaran lalu Saksi RAHMAN Alias MAN pulang kampung di Desa Bilalea Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong. Lalu pada bulan Mei 2022 Saksi RAHMAN Alias MAN menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke kampungnya dan berjanji akan menikahi Terdakwa. Lalu Terdakwa pamit dengan orang tua Terdakwa untuk ke Palu dengan alasan mencari pekerjaan, lalu Terdakwa pun ke Palu dan Terdakwa di Palu selama 15 (lima belas) hari. Kemudian om Terdakwa FAMLI menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Kecamatan Taopa dan mengurus rencana nikah Terdakwa dengan Saksi RAHMAN Alias MAN. Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2022 Terdakwa berangkat dari Palu dan sampai sekitar pukul 22.00 wita di rumah Saksi RAHMAN Alias MAN dan om Terdakwa FAMLI dan istrinya sudah menunggu Terdakwa di rumah Saksi RAHMAN Alias MAN, lalu beberapa saat Terdakwa dan om Terdakwa FAMLI dan istrinya mengajak Terdakwa untuk tinggal di rumahnya di Desa Tompo Kecamatan Taopa, lalu Terdakwa pun menginap di rumah om Terdakwa tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, saat itu om Terdakwa dan istrinya masih tidur dan Terdakwa terbangun karena Terdakwa rasa ingin buang air besar, lalu Terdakwa pergi kebelakang rumah yakni di semak-semak karena di rumah tempat tinggal Terdakwa belum ada WC dan pada saat Terdakwa hendak buang air Terdakwa kaget karena hanya bayi yang keluar, sehingga Terdakwa panik karena hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui tentang kehamilan Terdakwa dan Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa meninggalkan bayi Terdakwa tersebut di bawah pohon pisang dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa pulang ke rumah tempat tinggal Terdakwa, lalu sekitar pukul 16.00 WITA pada saat om dan tante Terdakwa pergi dari rumah, Terdakwa pergi melihat bayi Terdakwa tersebut di belakang rumah yakni jarak sekitar 50 meter dari rumah dan Terdakwa mengecek keadaan bayi Terdakwa tersebut dengan cara memegang badan bayi dan Terdakwa melihat bayi tersebut masih bernafas, karena Terdakwa takut ketahuan sehingga Terdakwa pulang kerumah dan meninggalkan bayi Terdakwa tersebut. Dan keesokan harinya

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendengar dari dalam rumah om Terdakwa FAML I menemukan bayi Terdakwa tersebut dan sudah banyak orang yang berdatangan dan Terdakwa hanya diam didalam rumah karena takut. Lalu datang kerumah Terdakwa yakni bidan Desa dan bertanya kepada Terdakwa dan disitu Terdakwa sudah mengakui bahwa anak yang di temukan tersebut adalah anak Terdakwa;

- Bahwa Pada waktu Terdakwa melahirkan bayi tersebut Terdakwa tidak sempat memotong tali pusarnya;
- Bahwa Bayi langsung menangis saat dilahirkan, namun suaranya tidak terlalu keras;
- Bahwa Terdakwa sangat merasa bersalah karena telah membuang bayi itu;
- Bahwa Saat ini bayi Terdakwa sedang diurus keluarga Terdakwa dan Kelak Terdakwa yang akan mengurus dan membesarkan bayi Terdakwa tersebut bila Terdakwa sudah keluar dari tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi Nomor: 812/095-03/PKM-TVII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari;
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu Nomor: 812/103-03/PKM-TVII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang di belakang sebuah rumah di Dusun IV



Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki lalu Terdakwa meninggalkan bayi tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang dibelakang rumah saksi Famli di Dusun V Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, saksi Famli menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut menangis dengan posisi bayi miring sebelah kiri, di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu Nomor: 812/103-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi Nomor: 812/095-03/PKM-T/VII/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb selaku bidan pada Puskesmas Taopa telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. seorang Ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat untuk ditemukan, segera setelah anak itu dilahirkan,
3. karena takut diketahui orang tentang kelahiran anak itu, atau dengan



maksud untuk melepaskan dirinya dari anak itu, atau meninggalkan anak itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** adalah orang atau manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama **ASTITIN alias TITIN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, **unsur barang siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur seorang Ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat untuk ditemukan segera setelah anak itu dilahirkan;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal dijelaskan dalam ketentuan Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa "**menaruhkan anak**" = **membuang anak kecil** artinya meninggalkan anak kecil yang belum berumur tujuh tahun disuatu tempat sehingga dapat ditemui oleh orang lain dengan tidak mengetahui siapa orang tuanya, maksudnya adalah untuk melepaskan tanggung jawab atas anak itu. Ini boleh dilakukan oleh siapa saja. Jika perbuatan itu dilakukan oleh seorang ibu tidak berapa lama setelah anak itu dilahirkan karena ketakutan akan diketahui orang bahwa ia melahirkan anak, maka ancaman hukumannya dikurangi separuh (Pasal 308 KUHP) (*R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, halaman*

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



224);

Menimbang bahwa berdasarkan *Hoge Raad* 20 April 1925 yang dimaksud meninggalkan anak tidak perlu beraakibat bahwa anak itu menjadi terlantar atau berada dalam keadaan yang membahayakan. Seoraang meletakkan anaknya di dalam rumah penginapan atau disuatu tempat yang tidak sepatutnya kemudian menolak untuk membawanya dan ditinggal pergi, telah meninggalkan anaknya (*R. Soenarto Soerodibroto, S.H., KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, halaman 187*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang di belakang sebuah rumah di Dusun IV Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki lalu Terdakwa meninggalkan bayi tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, bertempat di bawah pohon pisang dibelakang rumah saksi Famli di Dusun V Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, saksi Famli menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki, bayi tersebut menangis dengan posisi bayi miring sebelah kiri, di kerumuni semut, tanpa sehelai kain (telanjang) ataupun pengalas di bawah bayi tersebut, lalu saksi Famli dan Saksi Salma membawa bayi tersebut ke Puskesmas Taopa;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA Terdakwa terbangun karena merasa ingin buang air besar, lalu Terdakwa pergi ke belakang rumah yakni di semak-semak, karena di rumah saksi Famli tempat Terdakwa tinggal belum ada toilet, dan pada saat Terdakwa hendak buang air besar, Terdakwa kaget karena bayi yang keluar sehingga Terdakwa panik, karena hanya Terdakwa sendiri yang mengetahui tentang kehamilannya dan Terdakwa merasa takut, sehingga Terdakwa meninggalkan bayi tersebut di bawah pohon pisang dalam keadaan telanjang. Lalu Terdakwa pulang ke rumah saksi Famli, lalu sekitar pukul 16.00 WITA pada saat saksi Famli dan saksi Salma keluar dari rumah, kemudian Terdakwa kembali melihat bayi tersebut di belakang rumah yang berjarak sekitar 50 meter dari rumah dan Terdakwa mengecek keadaan bayi tersebut dengan cara memegang badan bayi dan Terdakwa melihat bayi tersebut masih bernafas lalu Terdakwa pulang ke rumah dan meninggalkan bayi tersebut, keesokan harinya pada hari Minggu

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 WITA, Terdakwa mendengar dari dalam rumah saksi FAML I menemukan bayi tersebut, dan sudah banyak orang yang berdatangan dan Terdakwa hanya diam di dalam rumah karena takut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Ibu yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md.,Keb telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang ibu atas nama Ny. Astitin dengan kesimpulan diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin perempuan, tampak seperti ibu post partum (selesai melahirkan), ibu belum mendapatkan perawatan post partum, dan Surat Keterangan Pemeriksaan Bayi yang dibuat dan ditandatangani oleh Desi Anggriyani, A.Md.,Keb, dan Zulpiana, A.Md., Keb telah melakukan pemeriksaan terhadap Bayi Ny. Astitin dengan kesimpulan Bayi diperiksa dalam keadaan hidup, jenis kelamin laki-laki, gerak tangis lemah, diperkirakan berusia sekitar 2 hari, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta pengakuan Terdakwa dipersidangan sehingga Terbukti bahwa Terdakwa telah melahirkan seorang bayi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WITA bertempat di bawah pohon pisang di belakang rumah milik saksi Famli di Dusun IV Desa Tompo Kecamatan Taopa Kabupaten Parigi Moutong, oleh karenanya perbuatan Terdakwa yang melahirkan seorang bayi lalu meninggalkan bayi tersebut dibawah pohon pisang dibelakang rumah milik saksi Famli yang mana belakang rumah saksi Famli atau tempat bayi tersebut berada dapat dijangkau orang lain, sehingga bayi tersebut dapat ditemukan oleh orang lain, dengan demikian **unsur seorang Ibu yang menaruh anaknya disuatu tempat untuk ditemukan segera setelah anak itu dilahirkan telah terpenuhi** dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur karena takut diketahui orang tentang kelahiran anak itu, atau dengan maksud untuk melepaskan dirinya dari anak itu, atau meninggalkan anak itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa tujuan Terdakwa menaruh bayinya dibawah pohon pisang dibelakang rumah milik saksi Famli agar bayi tersebut dapat ditemukan oleh orang lain sehingga Terdakwa dapat melepaskan tanggung jawab untuk mengurus bayi tersebut dan berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan bahwa alasan Terdakwa meninggalkan bayinya karena Terdakwa merasa takut kepada keluarga dan pacarnya sebab tidak ada yang mengetahui tentang kehamilannya dan bayi tersebut adalah hasil hubungan di luar nikah, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa **unsur karena takut diketahui orang tentang kelahiran**



anak itu, dengan maksud untuk melepaskan dirinya dari anak itu, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berjanji akan merawat bayinya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASTITIN alias TITIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membuang anak**"

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari **Senin** tanggal **12 September 2022** oleh kami, **Ramadhana Heru Santoso, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Iin Fatimah, S.H., M.H.**, dan **Angga Nugraha Agung, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 108/Pid.B/2022/PN Prg

